



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 147 TAHUN 2020
TENTANG
TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai implementasi Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Pemerintah Kota Banjarmasin perlu dibentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin, Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Nomor 40);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU meliputi:

- a. menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat;
- b. memberikan arahan, masukan dan bimbingan serta pendampingan/fasilitasi kepada SKPD dalam penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat;
- c. melaksanakan sosialisasi Survei Kepuasan Masyarakat;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosialisasi Survei Kepuasan Masyarakat SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; dan
- e. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 147 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PEMERINTAH
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN	TUGAS	HONORARIUM	KET
1.	Pengarah	1. Walikota Banjarmasin 2. Wakil Walikota Banjarmasin	Memberikan arahan atas kebijakan pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Kota Banjarmasin	Rp. 500.000,- /bln	12 Bulan
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah	Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Kota Banjarmasin	-	-
3.	Ketua	Asisten Bidang Pemerintahan Dan Sosial	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Kota Banjarmasin	-	-
4.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Organisasi	Mengelola pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Kota Banjarmasin	-	-
5.	Sekretaris	Kasubbag Pelayanan Publik dan Tatalaksana Bagian Organisasi	Menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Kota Banjarmasin	-	-
6.	Anggota	1. Kabid Pelayanan dan Sumber daya Kesehatan (Dinas Kesehatan) 2. Kasubbag Dokumentasi dan	1. Menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat; 2. Memberikan arahan, masukan dan bimbingan serta pendampingan / fasilitasi kepada SKPD	-	-

